

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memvonis anak pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Vonis yang dijatuh harus memperhatikan kepentingan masa depan anak. penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dengan memberi hukuman tambahan berupa kerja sosial di Pusat Pelayanan Kegiatan Sosial menjadi langkah yang tepat dalam hakim memberikan hukuman.
2. Penerapan hukum pidana yang ideal terhadap pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, secara hukum anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa di jatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang bisa dijatuhkan itu adalah dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan itu kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perbuatan penyertaan yang dilakukan oleh anak menerapkan sanksi pidana yang terdapat didalam Pasal 76 C Jo

Pasal 80 Ayat (3) Undang undang Nomor 11 tahun 2012 akan tetapi bagaimanapun perbuatan anak pemidanaan yang diberikan kepada anak harus sering ringannya, karena masa kehidupan anak masih sangat dini. Ditiadakannya terkait dengan ancaman pidana minimum, pidana minimum penjara tidak berlakukannya terhadap anak. Dengan demikian, maka hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya untuk memberi alternatif kepada hakim agar diupayakan sebisa mungkin untuk menghindari menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berupa pengekangan kemerdekaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak diupayakan sebisa mungkin menghindari sanksi pidana berupa pengekangan kemerdekaan, dalam memutus perkara tindak pidana dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak selain berdasar pada pertimbangan Normatif Yuridis, dengan etika profesinya juga harus memperhatikan faktor Non Yuridis, baik kriminologis, sosiologis dan psikologis serta filosofis, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak jangan hanya terpaku pada satu undang-undang, tetapi harus memperhatikan undang-undang lainnya, seperti undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang kesejahteraan anak.

2. Agar aparat penegak hukum seperti Polis, Jaksa, dan Hakim yang mengupayakan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, dan aparat penegak hukum sebaiknya memberikan sosialisasi tentang bahayanya kekerasan yang dilakukan bersama –sama oleh anak dibawah umur.
3. Agar masyarakat ikut andil dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut seperti dengan memberikan rasa kepedulian dan tidak melihat sebelah mata serta mengesampingkan kepada pelaku dan juga masyarakat sebaiknya memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dilingkungan sekitar agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan, hendaknya lingkungan tempat tinggal anak melakukan kegiatan positif, contohnya perkumpulan pemuda pemudi yang di bimbing oleh masyarakat sekitar, atau disebut ketua pemuda setempat. Agar setiap tempat belajar anak atau sekolah dasar, menengah maupun menengah atas mengadakan dan menambah kegiatan positif, seperti kegiatan olahraga disetiap minggunya, dan bercocok tanam, dan lain-lain serta menghapuskan kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan (OSPEK) yang berlebihan karena kegiatan ini hanya membahayakan keselamatan anak, dan akan berdampak bahwa kegiatan tersebut menghawatirkan orang tua yang sesuai dengan pemberitaan dimedia sosial.